

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Budi Winarno, 2007:144).

Di era 4.0 Mahkamah Agung dituntut untuk terus berinovasi menjadi lembaga peradilan modern berbasis teknologi informasi. Hampir semua lini kerja di Mahkamah Agung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis telah ditransformasikan secara digital. Misalnya saja untuk non teknis yudisial (Kesekretariatan) Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas). Sementara di bidang teknis yudisial ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan e-Terang. Dengan adanya produk digital tersebut, maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

Aplikasi e-Court (*Electronic Justice System*) merupakan produk andalan dari Mahkamah Agung yang terus mengalami perkembangan. Aplikasi ini pertama kali termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, dan diluncurkan

pertama kali di Balik Papan pada 13 Juli 2018. Aplikasi *E-Court* mempunyai tiga fungsi online, yaitu *e-filing* (untuk pendaftaran perkara), *e-payment* (untuk pembayaran), dan *e-summons* (pemanggilan pihak yang berperkara).

Pada tanggal 6 Agustus 2019 ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. PerMA Nomor 1 Tahun 2019 ini memberikan ruang yang lebih luas kepada subyek hukum yang tidak hanya pengguna terdaftar (advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan) tetapi juga pengguna lain yang diatur dalam PerMA tersebut. Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur tentang persidangan secara elektronik atau lebih dikenal dengan E-Litigation. Fitur *e-litigation* diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-74 yang bertema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani”.

Digitalisasi peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung melalui fitur terbaru yaitu E-Litigation bertujuan untuk memenuhi asas layanan peradilan, yaitu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya E-Litigation dapat menjembatani keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, menekan biaya perkara seperti biaya pemanggilan dan kehadiran di persidangan, pembuktian dan putusan dilakukan secara online.

Selain itu Amran Suadi (2019:51) menyebutkan bahwa Sistem peradilan elektronik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga

peradilan, karena dapat membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan lainnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemungkinan penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum. Amran Suadi (2019:53-54) juga membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Tabel 1.1 Pengadilan Secara Elektronik Versi PERMA No. 3 Tahun 2018

Subyek Hukum	Administrasi Perkara	Persidangan secara Elektronik
– Advokat	– Pendaftaran gugatan/permohonan - Pembayaran panjar biaya perkara. – Penyampaian panggilan. – Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara	– Penyampaian gugatan/permohonan perkara kontentius. – Penyampaian jawaban, replik, dan duplik dalam bentuk dokumen elektronik.

Tabel 1.2 Pengadilan Secara Elektronik Versi PERMA No. 1 Tahun 2019

Subyek Hukum	Administrasi Perkara	Persidangan secara Elektronik
– Advokat – Jaksa Pengacara Negara – Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Polri/ Kejaksaan – Direksi/ Pengurus/ Karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum – Kuasa Insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang.	– Pendaftaran gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi. – Penerimaan pembayaran panjar biaya perkara. – Penyampaian panggilan/ pemberitahuan – Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara.	– Penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. – Penyampaian jawaban disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. – Penyampaian replik, duplik, dan

		kesimpulan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan upaya hukum banding, kasasi dan PK (untuk perkara yang sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama). - Penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, menggunakan infrastruktur pengadilan yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang. - Pengucapan putusan/penetapan.


Sumber : Suadi, Amran. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2022 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mendukung proses pendaftaran perkara melalui *e-Court*. Namun layanan tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Tepat tiga tahun semenjak *e-Court* diluncurkan. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) terdaftar melalui *e-Court* pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hanya berjumlah 202 perkara.

Berikut tampilan peta aplikasi *e-Court* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas 1B.

Gambar 1.3 Peta E-Court Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe



Sumber : https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum

Menunjukkan penggunaan layanan aplikasi *e-Court* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhoksemawe masih cukup terbilang sangat jauh peminat jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Pengadilan Agama yang sekelas dengan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe di wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka didapat data sebagai berikut.

Tabel 1.3 Pengguna Layanan E-Court Di Pengadilan Agama Kelas IB Wilayah Hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

NO	NAMA PENGADILAN	KELAS	BERHASIL NOMOR PERKARA
3.	Mahkamah Syar'iyah Takengon	1B	1806
1.	Mahkamah Syar'iyah Sigli	1B	1401
2.	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	1B	765
4.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	1B	617

Sumber : https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama

Jumlah keseluruhan penggunaan layanan aplikasi *e-Court* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe yaitu 617, menunjukkan jumlah pengguna layanan yang sangat minim dibanding 3 (tiga) dari Pengadilan Agama sekelas 1B di wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peneliti

berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor atau fenomena yang menjadi penyebab hal tersebut yakni, dikarenakan tingkat pengetahuan penggunaan layanan aplikasi *e-Court* masih rendah.

Penyebab lainnya adalah dikarenakan advokat masih belum bisa mengubah kebiasaannya untuk mendaftar melalui PTSP secara manual. Pendaftaran melalui aplikasi *e-Court* ini memang cukup terbilang menambah pekerjaan advokat karena juga harus menyiapkan *e-doc* dan lain sebagainya. Kemudian, tidak semua advokat dapat mengoperasikan teknologi, terutama advokat yang sudah berumur, Sementara ketika mendaftarkan perkara melalui PTSP dikerjakan langsung oleh Petugas PTSP bagian Kepaniteraan Perdata. Kemudahan dan kenyamanan mendaftar perkara secara konvensional tersebut menyebabkan tujuan menciptakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik mudah, cepat, dan biaya ringan di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe diduga belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan E-Litigation Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dibuat suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan PerMa Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan PerMa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe?

1.3. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, perlu ditetapkan fokus pada penelitian sehingga akan dapat diperoleh kejelasan data yang tepat dan akurat, adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan PerMa Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation di fokuskan pada Persidangan Perkara secara Elektronik, meliputi : Komunikasi, dan Sumberdaya.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan PerMa Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation atau Persidangan secara Elektronik.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan PerMa Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan PerMa Nomor 1 Tahun 2019

tentang E-Litigation atau Persidangan secara Elektronik pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Implementasi Kebijakan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation atau Persidangan secara Elektronik serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan E-Litigation atau sidang perkara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat turut serta berkontribusi dalam pengembangan keilmuan kepada akademis dan masyarakat mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigation atau Sidang Perkana secara Elektronik,

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sinergitas dalam pengembangan inovatif dan sebagai bahan evaluasi dari pihak lembaga Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe khususnya pegawai PTSP dalam memperkenalkan PerMa Nomor 1 Tahun 2019 tentang *e-litigation* atau persidangan secara elektronik dan tata cara pengoperasian aplikasi program e-Court layanan Publik kepada masyarakat, sehingga menciptakan asas layanan administrasi perkara

dan persidangan secara elektronik mudah dan cepat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Dan bukan hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwasanya Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan kebijakan berupa program berbasis teknologi dan informasi dalam memudahkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.